



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF
ALOKASI DANA GAMPONG DAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa pendapatan Desa bersumber dari Bagian Dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah Kabupaten/kota dan Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong dan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA GAMPONG DAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
4. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang terdiri dari Keuchik dan Tuha Peuet.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau orang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong setiap bulan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mengatur Rincian Pagu Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Gampong dalam Kabupaten Bireuen dan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB II ALOKASI DANA GAMPONG

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan ADG

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG;
- (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- (3) ADG digunakan secara cermat, terarah dan terkendali.

Bagian Kedua Sumber Dana dan Pengalokasian ADG

Pasal 4

- (1) Dana ADG bersumber dari APBK Bireuen.
- (2) Dana ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dana transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening kas Gampong.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADG untuk masing-masing Gampong dalam APBK setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong; dan
 - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.
- (3) Data jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan dan luas wilayah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan dimaksud.

- (4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan ADG

Pasal 6

- (1) ADG diprioritaskan penggunaannya untuk:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong;
 - b. insentif perangkat Gampong dan lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya;
 - c. tunjangan dan operasional Tuha Peut;
 - d. operasional pemerintah Gampong dan lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya; dan
 - e. program/kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong lainnya.
- (2) ADG dapat digunakan untuk kegiatan bidang pada pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hasil musyawarah Gampong.

Bagian Keempat
Perhitungan, Penyaluran dan Pengelolaan ADG

Pasal 7

- (1) Besaran ADG yang diterima setiap Gampong pada tiap tahun Anggaran terdiri atas:
- a. alokasi dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah ADG dibagi secara merata kepada setiap Gampong; dan
 - b. alokasi berdasarkan jumlah penduduk Gampong, tingkat kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong dan Indeks Kesulitan Geografis Gampong sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah ADG yang dibagi secara berkeadilan.
 - c. tambahan untuk menunjang penghasilan tetap yang dialokasikan secara proporsional berdasarkan data jumlah Keuchik dan perangkat Gampong.
- (2) Alokasi perhitungan jumlah besaran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,40 * Z1) + (0,30 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,20 * Z4)$$

Keterangan:

- W = ADG berdasarkan jumlah penduduk Gampong, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Gampong
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong
- Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong.

- (3) Rincian pagu indikatif ADG untuk setiap Gampong dalam Kabupaten

Biereuen Tahun Anggaran 2020 yang diberikan kepada masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terealisasi, maka rincian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan penyesuaian kembali.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan setelah usulan permohonan ADG yang diajukan Pemerintah Gampong kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I (satu) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen), paling lambat bulan April 2020;
 - b. Tahap II (dua) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen), paling lambat bulan Juli 2020;
 - c. Tahap III (tiga) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen), paling lambat bulan Oktober 2020; dan
 - d. Tahap IV (empat) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen), paling lambat bulan Desember 2020.
- (4) Rincian ADG yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

Pasal 9

Pengelolaan ADG setiap Gampong merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Gampong yang dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Dana dan Alokasi

Pasal 10

- (1) Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari APBK Bireuen Tahun Anggaran 2020.
- (2) Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Pemerintah Gampong melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dan dituangkan dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam APBK.
- (2) Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong merupakan Hasil Perhitungan berdasarkan Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (3) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dibagi dengan perimbangan 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Gampong.

Pasal 12

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan bagian untuk Pemerintah Gampong dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Gampong;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Gampong.

- (2) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PDRD merata}}{\text{Jumlah Gampong dalam Kabupaten}}$$

- (3) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan formula sebagai berikut:

- a. Koefisien = $\frac{\text{Jumlah Realisasi PDRD Gampong}}{\text{Total Realisasi PDRD Kabupaten}}$

- b. Jumlah PDRD Per Gampong = Koefisien x Jumlah PDRD Proporsional

Pasal 13

- (1) Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyaluran dan Penggunaan

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPDRD) dilakukan melalui pemindanbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong;
- (2) Penyaluran DBHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember sebesar 100 % (seratus persen);

Pasal 15

- (1) Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Gampong dipergunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan kegiatan pada sub bidang yang meliputi:
 - a. sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
 - c. sub bidang kepemudaan dan olah raga.
 - d. sub bidang kelembagaan masyarakat.
- (3) Seluruh kegiatan yang di danai melalui dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disepakati dalam musyawarah Gampong;
- (4) Apabila kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, dana dimaksud dapat dipergunakan untuk kegiatan Gampong lainnya.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Ketentuan terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Camat melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan ADG dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Januari 2020

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 491

